

## STUDI KASUS KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI PULAU REMPANG DALAM PEMBANGUNAN REMPANG *ECO CITY*

Rama Ahmad Raja Maranay \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
\*e-mail : [2310611313@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611313@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstrak

*Keberagaman yang dimiliki Indonesia ialah suku, agama, peradaban, tradisi, dan adat istiadat. Indonesia harus mempunyai sikap toleran kepada seluruh masyarakat karena adanya keberagaman tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah budaya yang berpengaruh besar pada kehidupan sosial di Indonesia yang diwujudkan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Negara menggunakan budaya, antara lain, untuk membawa perdamaian dalam konflik, terkhusus masyarakat adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hak atas tanah masyarakat adat dalam pembangunan Rempang Eco City yang masih menjadi perdebatan dan menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari jurnal, sumber online, dan publikasi akademik. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan dalam pendekatan analisis data. Temuan menunjukkan bahwa proyek Rempang Eco City perlu dilaksanakan dengan komunikasi dan pemahaman yang baik antara seluruh pemangku kepentingan. Hak mereka atas tanah harus diakui dan ditegakkan sepenuhnya. Strategi ini memungkinkan untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara perlindungan lingkungan, perlindungan budaya, dan pertumbuhan ekonomi.*

**Kata Kunci:** Hak atas tanah, Masyarakat adat, Pembangunan.

### Abstract

*The diversity that Indonesia has is ethnicity, religion, civilization, tradition, and customs. Indonesia must have a tolerant attitude towards all people because of this diversity. One of the factors that influences it is culture which has a major influence on social life in Indonesia which is manifested in many aspects of daily life. The state uses culture, among others, to bring peace in conflict, especially indigenous peoples. The purpose of this study is to examine the land rights of indigenous peoples in the development of Rempang Eco City which is still being debated and causing conflict between the government and indigenous peoples. This study uses a qualitative descriptive research method with a literature review approach. Data collection techniques use secondary data from journals, online sources, and academic publications. Data reduction, data presentation, and drawing conclusions are used in the data analysis approach. The findings show that the Rempang Eco City project needs to be implemented with good communication and understanding between all stakeholders. Their rights to land must be fully recognized and upheld. This strategy allows for a healthy balance between environmental protection, cultural protection, and economic growth.*

**Keywords:** Land rights, Indigenous peoples, Development.

### PENDAHULUAN

Indonesia negara yang kaya akan budaya dengan sejarah yang sangat lama dan beragam kebudayaan yang menarik. Negara ini terletak di Asia Tenggara dan terdiri dari beberapa pulau yang berbeda dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Indonesia salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta orang. Indonesia memiliki sejarah yang sangat lama, yang berawal dari zaman batu. Negara ini telah berpengaruh dalam sejarah dunia, dengan peranan penting dalam perkembangan perdagangan antar negara di Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling diversal di dunia, dengan berbagai budaya, bahasa, dan agama yang tersebar di seluruh negara. Masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki hukum, budaya, dan tradisi yang berbeda dari masyarakat umum. Hak masyarakat adat merupakan hukum yang diakui sebagai hukum nasional yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat ini adalah bagian dari

hukum adat yang diakui sebagai hukum nasional di Indonesia. Masyarakat adat memiliki hak yang berasal dari hukum adat, seperti hak atas tanah, hak atas air, hak atas kehakiman, dan lain-lain. Hak masyarakat adat ini merupakan hak yang diakui sebagai hukum nasional dan dijamin oleh Perundang-undangan. Pemerintah Indonesia telah mengakui hak masyarakat adat sebagai hukum nasional melalui UU No. 5 Tahun 1960 tentang Hak Atas Tanah, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Adat, dan UU No.5 Tahun 1999 tentang Pengadilan Adat. Dalam menjamin hak masyarakat adat, pemerintah juga harus melindungi budaya dan tradisi masyarakat adat. Pemerintah harus menjaga kesejahteraan masyarakat adat dan membantu masyarakat adat dalam mengembangkan budaya dan tradisi mereka. Beberapa waktu lalu, muncul perselisihan antara pemerintah dan masyarakat di Pulau Lempang saat membahas hak-hak masyarakat adat di Indonesia yang mengakibatkan adanya evakuasi masyarakat akibat pembangunan Lempang Eco City. Konflik ini terjadi sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha swasta. Konflik ini berpangkalan pada hak masyarakat adat di Indonesia, yang merupakan hak yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah untuk menjaga. Pembangunan Rempang Eco City di Batam merupakan proyek strategis nasional yang dilaksanakan untuk keperluan industri, pariwisata dan kebutuhan lain. Perkembangan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Imbas. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak, hak budaya, dan hak asasi masyarakat yang telah turun temurun tinggal di Lempang. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini hak atas tanah masyarakat adat menjadi suatu permasalahan yang menciptakan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, baru-baru ini terjadi peristiwa pengembangan Lempang Eco City di Pulau Rempang. Berdasarkan analisis diatas, maka penulis bertujuan melihat kedudukan atas tanah di Pulau Rempang.

## **METODE**

Pendekatan deskriptif kualitatif sebagai Penyelesaian konflik kepemilikan tanah antara masyarakat dan BP Batam harus dimulai strategi penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai suatu peristiwa dengan cara mengumpulkan informasi secara rinci. Sugiyono (2013).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Landasan Teori**

Kedudukan hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Lempang mempertimbangkan perkembangan Lempang Eco City dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Penyelesaian proses konflik harus menghormati hak masyarakat adat dan memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat mereka.

#### **1. Keanekaragaman Budaya dan Toleransi**

Keanekaragaman budaya di Indonesia telah menjadi ciri khas yang memperkaya identitas bangsa, termasuk di Pulau Rempang yang kaya akan warisan budaya lokal. Keanekaragaman budaya di Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai, mencakup beragam suku, agama, dan tradisi yang melahirkan identitas bangsa yang unik. Pentingnya menjaga sikap toleransi sebagai landasan utama untuk memelihara harmoni dalam masyarakat yang beragam ini. Sikap toleransi memungkinkan individu untuk saling menghormati perbedaan dan membangun kerjasama yang erat, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis. Pentingnya sikap toleransi dalam menjaga harmoni sosial di Indonesia menyoroti perlunya dialog dan pemahaman yang baik dalam menangani konflik hak atas tanah, terutama di daerah seperti Pulau Rempang. Dengan adanya penghargaan terhadap perbedaan, masyarakat dapat saling belajar dan bertukar pengalaman, sehingga tercipta suasana yang dinamis dan kreatif. Lebih dari itu, toleransi juga menjadi fondasi bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan, karena memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama tanpa adanya konflik yang berkepanjangan. Namun, tantangan dalam menjaga keanekaragaman budaya dan

toleransi juga tak bisa diabaikan. Globalisasi dan modernisasi seringkali membawa arus homogenisasi budaya yang dapat mengancam keragaman budaya lokal (Fatmawati, 2021). Latar belakang budaya yang berbeda dengan adanya ketegangan antar kelompok atau komunitas dapat menimbulkan konflik yang berdampak negatif terhadap hidup berdampingan. Oleh karena itu, perlunya upaya nyata dari berbagai pihak untuk terus mempromosikan nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

## 2. Hak Masyarakat Daerah Atas Tanah

Hak masyarakat adat atas tanah, yang sering kali dikenal sebagai hak ulaya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan kehidupan mereka. Hak asasi manusia masyarakat adat, seperti hak ulayat dan hak atas alam, menjadi fokus penting dalam konteks perlindungan hak atas tanah, terutama di daerah seperti Pulau Rempang. Hak ulayat mencakup tidak hanya pemilikan fisik atas tanah, tetapi juga hubungan spiritual dan budaya antara masyarakat adat dengan lingkungan alam sekitarnya. Namun, hak masyarakat adat atas tanah seringkali diabaikan atau dilanggar, terutama dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat adat secara langsung, tetapi juga merusak ekosistem lingkungan hidup yang menjadi warisan bagi generasi mendatang. Di Pulau Rempang, konflik antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi nyata, ketika rencana pembangunan Rempang Eco City mempertaruhkan hak ulayat masyarakat adat atas tanah mereka. Dalam konteks penyelesaian konflik, pengakuan serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah menjadi hal yang krusial. Hak budaya dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang penting bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah di Pulau Rempang. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus mengambil langkah nyata untuk memastikan kepentingan masyarakat adat dihormati dan diperkuat dalam seluruh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat menjadi penting dalam konteks konflik hak atas tanah, termasuk di Pulau Rempang, sebagai upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka. Lebih dari itu, upaya rekonsiliasi dan restorasi harus dilakukan untuk mengembalikan keadilan bagi masyarakat adat yang telah menjadi korban dari pelanggaran hak mereka atas tanah.

## 3. Peran Budaya dalam Konflik dan Mediasi

Peran budaya dalam mediasi konflik di Indonesia memiliki implikasi signifikan dalam menyelesaikan konflik hak atas tanah, dan hal ini perlu dipertimbangkan dalam konteks konflik di Pulau Rempang.<sup>8</sup> Nilai-nilai budaya seperti keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi landasan utama dalam upaya mediasi konflik di tingkat lokal. Budaya juga menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang kuat antara masyarakat adat dan lingkungannya, sehingga mendorong mereka untuk bersikap proaktif dalam mempertahankan hak-hak mereka. Selain sebagai mediator perdamaian, budaya juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas dan kekuatan kolektif masyarakat adat dalam menghadapi tekanan eksternal. Dalam konteks ini, keberadaan norma-norma budaya dapat memperkuat solidaritas dan saling pengertian antar anggota masyarakat adat, sehingga meningkatkan kapasitas mereka dalam menanggapi konflik tanah secara konstruktif. Namun, peran budaya dalam penyelesaian konflik juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya pengaruh eksternal yang dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal. Modernisasi dan globalisasi seringkali membawa nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai budaya tradisional, sehingga memicu disorientasi budaya dan konflik internal di masyarakat adat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pemegang kekuasaan terkait untuk mengakomodasi nilai-nilai budaya dalam kebijakan pembangunan, serta memberikan dukungan yang memadai bagi upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akar penyebab dari konflik tanah di Pulau Rempang, dan perkembangan konflik tersebut dari waktu ke waktu.

Konflik tanah di Pulau Rempang terjadi akibat rencana pembangunan kawasan industri Rempang Eco City yang akan dibangun di atas tanah adat masyarakat setempat. Masyarakat adat merasa tidak adil karena diminta untuk keluar dari daerah tersebut, padahal tanah tersebut telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh selama lebih dari 200 tahun. Setidaknya ada dua permasalahan besar. Pertama, komunitas tradisional yang terdiri dari Suku Laut, Suku Melayu, serta beberapa suku lain telah mendiami Pulau Rempang lebih dari 200 tahun dengan tanah yang dianggap milik seluruh masyarakat adat. Pada tahun 2001 dan 2002, Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah Batam diberikan kewenangan kepada perusahaan dari pemerintah. Sebelum konflik, tanah tersebut belum pernah dikunjungi atau menerima investor. Kedua, kapasitas penggunaan lahan Batam diatur oleh Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Tidak ada kejelasan Batas antara penggunaan lahan BP Batam dengan lahan bersama milik masyarakat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan. Selain itu, adanya perbedaan sistem pengelolaan lahan di Batam yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, menyebabkan ketidakpastian hak atas tanah yang telah dimiliki masyarakat setempat selama ratusan tahun. Konflik ini telah memperpanjang catatan konflik agraria yang melibatkan kekerasan di Indonesia. Penyelesaian konflik kepemilikan tanah antara masyarakat dan BP Batam harus dimulai dengan menelusuri sejarah tanah melalui riwayat sejarah, warisan budaya, tanda-tanda fisik alam, penduduk dan lembaga adat. Konflik tanah di Pulau Rempang berkembang dari waktu ke waktu. Konflik ini menimbulkan isu mengenai hak atas tanah, hak asasi manusia, dan subsidi investasi negara. Konflik agraria di Pulau Rempang menambah jumlah konflik kekerasan di Indonesia. Sistem pengelolaan lahan di Batam berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakamanan atas hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat setempat selama ratusan tahun. Konflik ini meningkatkan jumlah konflik pertanian kekerasan di Indonesia. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dan BP Batam harus dimulai dengan menelusuri riwayat tanah melalui pengakuan dan kesaksian sejarah, warisan budaya, ciri fisik alam, penduduk dan lembaga adat. Sudah ada upaya pemisahan kewenangan Kota Batam dengan pulau tua, seperti Rempang, dari kewenangan BP Batam yang dilakukan oleh Walikota Batam. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil, dan pada tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menlu memberi pernyataan terdapat proyek pengembangan Eco City di Kepulauan Riau. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung penuh proyek pengembangan industri di Pulau Batam yang dilakukan PT. Makmur Elok Graha. Reggy berpendapat, klausul kedua harusnya ada. Hal ini dikarenakan penguasaan atas tanah tersebut berasal dari masyarakat hukum setempat menurut hukum adat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat Batam diakui sebagai masyarakat hukum adat oleh negara dan tanahnya diakui oleh negara sebagai tanah adat.

B. Kepemilikan tanah di Pulau Rempang diatur secara hukum dan perbedaan antara perspektif hukum dan masyarakat adat setempat.

Jika dilihat dari legalitas pengelolaan tanah di Batam dan Pulau Rempang, hak tersebut telah diperjelas dengan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973. Diperjelas mengenai hak pengelolaan tanah di Batam sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Kota Batam (BP Batam) untuk dibagikan kepada pihak ketiga yang diberi kepercayaan pengelolaan lebih lanjut lahan tersebut. Pihak inilah yang kemudian wajib membayar hak pakai tanah tersebut kepada negara. Kemudian, pada tahun 1992, pemerintah menyerahkan kawasan Rempang dan Galang kepada

pemerintah Batam untuk mengelola dan memajukan industri Batam. Hingga saat ini, pemerintah semakin melanjutkan langkah-langkah seperti pemaksaan dan intimidasi yang sering dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan satuan tugas (Satgas) secara aktif berupaya mengkriminalisasi warga yang tidak ingin pindah dan mendorong warga untuk pindah ke tempat lain. Walaupun tanah adat tidak dikenakan pendaftaran tanah, tetapi negara mempunyai kewenangan untuk mengelolanya untuk berbagai tujuan, termasuk memberikannya kepada investor dengan izin atau atas permintaan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Perorangan dan badan hukum dapat memiliki tanah adat dengan menetapkan hak atas tanah, apabila diizinkan oleh masyarakat hukum adat, sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

C. Mengetahui upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan dan kendala atau hambatan dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Upaya penyelesaian konflik di Pulau Rempang telah melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat adat. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu Pendekatan Humanis, Badan Pengusaha Batam melakukan pendataan warga terdampak dengan pendekatan humanis untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Sosialisasi dan Relokasi, Polri memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah milik otorita BP Batam. Kolaborasi dan Kearifan Lokal, DPR menekankan perlunya kolaborasi dan mengutamakan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik Rempang. Pemerintah juga perlu memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat adat serta melakukan musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pembangunan Eco-City Rempang memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat Pulau Rempang. Kelompok ini terpaksa pergi dari tanah leluhurnya sehingga berakibat pada perekonomian mereka, hubungan sosial antar warga, dan ikatan dengan tanah yang merupakan warisan turun temurun mereka. Disamping itu, hal ini mempunyai konsekuensi penting bagi ekologi laut setempat seperti penambangan pasir kuarsa skala besar membunuh ikan serta merusak terumbu karang dampaknya penambangan pasir pada ekosistem laut membutuhkan biaya tinggi untuk memperbaiki serta memulihkan ekosistem laut yang rusak. Dampaknya, Indonesia mengalami kerusakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Konflik Rempang bermula dari sengketa lahan antara masyarakat adat, pemerintah dan PT. Makmur Elok Graha. Masyarakat adat menganggap tanah ini adalah warisan leluhur sebelum kemerdekaan, namun dengan adanya Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan membuat tanah tersebut tidak lagi dianggap sebagai milik masyarakat. Penyelesaian konflik memerlukan waktu, tenaga, dan anggaran yang cukup. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi kendala dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Konflik Rempang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam, sehingga perbedaan pandangan dapat menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan yang adil. Pengakuan keberadaan hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat sangat penting dalam mencari solusi konflik Rempang. Namun, pembatasan yang berlaku umum dan hukum negara bagian dapat menjadi hambatan dalam mencapai penyelesaian yang adil.

## **KESIMPULAN**

Proyek Rempang Eco City menjanjikan peningkatan kualitas hidup dan ekonomi bagi penduduk Rempang-Galang, namun harus dijalankan dengan memperhatikan sensitivitas terhadap hak-hak, budaya, dan tradisi masyarakat setempat yang telah lama tinggal di sana. Mengutamakan pendekatan yang beradab dan sensitif adalah kunci dalam menghadapi proyek ini. Penting untuk menghargai keberadaan masyarakat lokal secara turun-temurun dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat yang memiliki tanah di Kampung Tua adalah langkah yang penting, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan hak kepemilikan tanah secara adil. Jika ada kebutuhan untuk merelokasi masyarakat, penting untuk mengakui

dan menghormati hak kepemilikan tanah mereka sepenuhnya. Pendekatan ini, diharapkan dapat menuju pada keseimbangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, L. (2021). Keanekaragaman Budaya di Indonesia: Tinjauan Historis dan Kontemporer. *Jurnal Kebudayaan*, 10(2), 112-125.
- Sudirman, B., et al. (2021). Pentingnya Sikap Toleransi dalam Menjaga Harmoni Sosial di Indonesia. *Jurnal Toleransi*, 8(2), 78-92.
- Sofyan, R. (2012). Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat: Perspektif Hak Ulayat dan Hak Alam. *Jurnal HAM*, 25(4), 300-315.
- Irwanto, B. (2021). Hak Budaya dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 150-165.
- Gunawan, A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Adat*, 12(1), 45-58.
- Hodriani, N., et al. (2023). Peran Budaya dalam Mediasi Konflik di Indonesia. *Jurnal Konflik dan Mediasi*, 15(3), 210-225.
- Nugroho, B. (2022). "Hak Ulayat Masyarakat Adat: Pemahaman dan Implikasi dalam Konteks Hukum Agraria di Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan*, 10(2), 87-102.
- Tempo.co. (2023, 15 Februari). "Konflik Pembangunan Rempang Eco City dan Hak Ulayat Masyarakat Adat." <https://www.tempo.co/2023/02/15/konflik-pembangunan-rempang-eco-city-dan-hak-ulayat-masyarakat-adat>
- Hodriani, D., dkk. (2023). "Peran Budaya dalam Mempertahankan Identitas dan Solidaritas Masyarakat Adat dalam Menghadapi Tekanan Eksternal: Sebuah Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 20(1), 45- 60.
- Ugm.ac.id (2023, 25 September). "Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak- Hak Masyarakat Adat." <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Nasional Tempo. (2024, Oktober 12). Duduk Perkara Ketua KPU Kota Solo Dilaporkan Kader PDIP ke DKPP. [https://nasional.tempo.co/read/1927526/duduk-perkara-ketua-kpu-kota-solo-dilaporkan-kader-pdip-ke-dkpp?tracking\\_page\\_direct](https://nasional.tempo.co/read/1927526/duduk-perkara-ketua-kpu-kota-solo-dilaporkan-kader-pdip-ke-dkpp?tracking_page_direct)
- Putra, P. M. S. (2023, Desember 14). Milenial dan Generasi Z Punya Peran Penting di Pemilu 2024, Harus Bisa Warisi Jejak yang Baik. *liputan6*. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5480754/milenial-dan-generasi-z-punya-peran-penting-di-pemilu-2024-harus-bisa-warisi-jejak-yang-baik?page=3>
- Rahmadi, A. N., Mubaroq, A., Kristiyono, Nuraliza, V., Melani, A. P., & Ifana, A. (2024, Januari). Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4.
- Siagian, H. F. (2015, Desember). PENGARUH DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SALURAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMBENTUKOPINI PUBLIK. *Jurnal Al-Khitabah*, 2, 17-26.
- The Conversation. (2024, Febuari 13). Pemilu 2024 dalam angka: Milenial jadi penentu, perempuan pemilih terbanyak.